



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2021**

**T
E
N
T
A
N
G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 9 Agustus 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun

Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1.618.398.379.985,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.473.398.821.047,00	
b. Belanja Daerah	Rp. 1.607.398.379.985,00	
	Surplus/(Defisit)	(Rp.133.999.558.938,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp. 144.999.558.938,00	
2. Pengeluaran	Rp. 11.000.000.000,00	
	Pembiayaan netto	Rp. 133.999.558.938,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.473.398.821.047,00 (*Satu Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 140.995.349.592,00 (*Seratus Empat Puluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.312.625.500,00 (*Enam Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.021.405.530,00 (*Tujuh Miliar Dua Puluh Satu*

Juta Empat Ratus Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.62.661.318.562,00 (*Enam Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.330.517.471.455,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.257.171.862.000,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 73.345.609.455,00 (*Tujuh Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.886.000.000,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.886.000.000,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.607.398.379.985,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Tujuh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Anggaran belanja operasional;
- b. Anggaran belanja modal;
- c. Anggaran belanja tidak terduga; dan
- d. Anggaran belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.233.880.985.328,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 645.651.150.594,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 552.708.086.734,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 34.577.748.000,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 944.000.000,00 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.121.175.124.174,00 (*Seratus Dua Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan

- d. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.38.563.339.702,00 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah*).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.742.349.014,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Belas Rupiah*).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 39.166.168.538,00 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.703.266.920,00 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.9.102.473.015,00 (*Sembilan Miliar Seratus Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 243.239.797.468,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.757.960.728,00 (*Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 236.481.836.740,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 133.999.558.938,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 144.999.558.938,00 (*Seratus Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan sebesar Rp.144.999.558.938,00 (*Seratus Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (*Sebelas Miliar Rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (*Sebelas Miliar Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.133.999.558.938,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.133.999.558.938,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil, Kegiatan Beserta Keluaran dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan PerJabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 Desember 2021
BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 28 Desember 2021

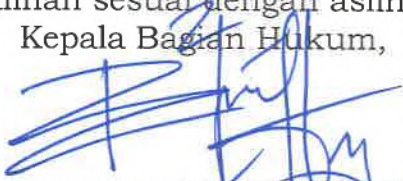
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (9/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH., MH

Pembina Tk.I

NIP. 19770315 200502 2 002